



**Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan
yang dilakukan melalui Media Elektronik
(Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp)**

**Marlina Elisabeth Pakpahan¹, Dion Alfandi Sitanggang²,
Nazwa Dwi Sakila³, Shinta Anggi Marito Samosir⁴**

Universitas Prima Indonesia

marlinaelizabethpakpahan@unprimdn.ac.id, dionalfandisitanggang@gmail.com,

nazwadwisakila0001@gmail.com, anggisamosir24@gmail.com

Received : 18-06-2025 Revised : 18-06-2025 Accepted : 07-10-2025 Published on : 08-10-2025

Abstracts: This study aims to analyze Court Decision Number 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp by examining the legal framework governing online buying and selling in Indonesia, the forms of legal protection for victims of online transaction fraud, and the judge's considerations in adjudicating the case. The research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analysis of court rulings. The findings indicate that the legal framework aims to provide legal protection for victims of fraud in electronic transactions. In this case, the defendant was found legally and convincingly guilty of committing repeated acts of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Penal Code.

Keywords: Criminal Offense, Online Buying and Selling, Electronic Media, Court Decision.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dengan menelaah pengaturan hukum terkait jual beli online di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli online, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi elektronik. Dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli Online, Media Elektronik, Putusan Pengadilan.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, aktivitas sehari-hari individu semakin tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Hal ini

disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi dan informasi, yang turut memengaruhi perilaku masyarakat dan



perubahan dalam sistem hukum. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mempermudah setiap orang dalam berkomunikasi dan melakukan berbagai transaksi, termasuk dalam bidang bisnis dan jual beli secara daring melalui media elektronik. Hampir seluruh aspek kehidupan kini menjadi lebih praktis dengan hadirnya teknologi tersebut. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi adalah kemudahan dalam berbisnis yang ditawarkan oleh internet melalui media elektronik.

Jika sebelumnya proses jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, kini transaksi dapat dilakukan secara online melalui media elektronik. Dalam jual beli online, pembeli dapat melihat produk yang diinginkan melalui media sosial atau aplikasi tertentu. Setelah menemukan barang yang sesuai, pembeli dapat melakukan pemesanan dan mengirimkan pembayaran. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli. Penjual yang memiliki toko di platform lokapasar seperti Shopee atau Tokopedia hanya perlu menjalankan aktivitas jual beli dan memenuhi pesanan yang masuk. Sementara itu, pengelolaan sistem situs dan transaksi lainnya menjadi tanggung jawab pemilik platform.

Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang transaksi elektronik, muncul pula berbagai permasalahan baru yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang mungkin timbul ketika melakukan transaksi *online*¹

yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi *online*, terjadinya manipulasi saat pemesanan barang, barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, adanya kerusakan barang saat diperjalanan, biaya dan tagihan yang tertutup serta pengiriman yang memakan waktu lama.

Pada tahun 2020 hingga 2023, dunia mengalami wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mengakibatkan pembatasan kegiatan setiap orang diluar. Oleh sebab itu, kebanyakan orang pada akhirnya memilih untuk berbelanja keperluan sehari-hari ataupun barang-barang yang dibutuhkan secara *online*. Namun, dengan berkembangnya aktivitas jual beli secara *online*, muncul pula jenis kejahatan baru, yaitu penipuan *online* yang dilakukan dengan media elektronik. Sebagai wujud perhatian pemerintah dalam menanggulangi perbuatan penipuan didalam aktivitas jual beli secara *online*, maka disusun lah Undang- Undang No 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dalam Undang-Undang ini merujuk pada sekumpulan informasi elektronik yang mencakup berupa teks, suara, gambar, peta, desain visual, transfer data secara digital (EDI), faksimile, surat elektronik (email), telegram, telex, maupun bentuk lain yang memiliki karakteristik serupa dalam media elektronik. Adapun Transaksi elektronik merupakan bentuk interaksi yang dijalankan menggunakan dukungan sarana digital, seperti jaringan internet

¹ M. N. R. Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal*

Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 23, no. 1 (2013): 34.



ataupun perangkat elektronik lainnya yang mendukung komunikasi dan pertukaran data secara elektronik.²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menciptakan landasan hukum untuk masyarakat, terkhusus dalam konteks aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik. Didalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ini, menerangkan mengenai elemen-elemen yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan penipuan *online*. Penipuan *online* yang dilakukan melalui media elektronik pada umumnya memiliki kesamaan dengan penipuan konvensional, namun perbedaannya terletak pada metode pelaksanaannya yang memakai sistem elektronik seperti net, komputer serta instrumen telekomunikasi. Dengan demikian, menurut hukum penipuan *online* dapat dipandang setara dengan tindak kejahatan penipuan yang dilakukan secara umum yang dimana tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum yang diterapkan untuk mengadili pelaku tindak pidana penipuan tercantum dalam Pasal 378, yang berbunyi:

“Seseorang yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum, menggunakan identitas palsu atau keadaan palsu, melakukan tipu daya, atau dengan rangkaian kebohongan, untuk

mendorong orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atas perbuatan penipuan yang dilakukan”.

Salah satu contoh kasus diantaranya yaitu perbuatan pidana penipuan secara *online* yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana terjadi di Kabupaten Lubuk Pakam – Sumatera Utara, dimana pelaku kejahatan melangsungkan suatu kegiatan tindak pidana penipuan tersebut melalui pembelian barang secara *online* dengan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, pada aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI). PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI) adalah perusahaan pembiayaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan mencakup pembiayaan barang seperti *handphone*, peralatan elektronik serta fasilitas pinjaman tunai ataupun *pay later*.

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, peneliti terdorong dan berkeinginan kuat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN. Lbp)”

Rumusan Masalah

² R. Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, 2016.



1. Bagaimana peraturan hukum tentang jual beli *online* di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum tentang jual beli *online* di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Metode Penelitian

Dalam perkembangan ilmu dan teknologi, penelitian berfungsi sebagai pondasi utama yang memungkinkan ditemukannya kebenaran dan fakta melalui proses yang terarah dan konsisten. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara ilmiah guna menghasilkan temuan yang valid dan

dapat dipertanggungjawabkan.³ Dengan demikian, penelitian bukan hanya memiliki fungsi sebagai sarana eksplorasi ilmiah, tetapi juga dapat sebagai alat untuk memperdalam pemahaman serta memperkaya wawasan dalam bidang tertentu.

Metode penelitian, pada dasarnya merupakan suatu rangkaian prosedur yang dirancang untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis data secara terstruktur. Metode ini memberikan panduan yang jelas mengenai perencanaan penelitian, termasuk penentuan jangka waktu, identifikasi sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan informasi yang relevan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan norma-norma hukum positif dalam suatu permasalahan hukum tertentu.⁴ Metode ini dilakukan dengan menganalisis, menjelaskan, serta menguraikan berbagai unsur hukum yang bersifat teoritis dengan cakupan berupa kaidah hukum, teori hukum, konsep hukum ataupun peraturan mengenai perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini didasarkan pada sumber hasil analisis dari data sekunder. Sumber data sekunder tersebut didapatkan melalui berbagai kajian kepustakaan dengan

³ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986.

⁴ J. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008.



melakukan telaah mendalam terhadap berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, literatur, serta referensi lain yang memiliki relevansi kuat dengan isu yang dibahas. Adapun jenis sumber data sekunder yang diaplikasikan pada penelitian ini diklasifikasikan kedalam tiga jenis utama sumber bahan hukum yakni antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang dimana mencakup berbagai sumber kekuatan hukum yang memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar dalam penerapan hukum. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta dokumen atau catatan resmi yang relevan. Sumber bahan hukum primer yang menjadi pedoman utama dan acuan dalam penelitian ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang memiliki hubungan yang erat dengan sumber hukum serta berperan dalam menyajikan pemahaman yang lebih luas mengenai norma dan prinsip hukum yang berlaku. Referensi yang termasuk dalam kategori sumber hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti karya tulis hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, makalah

akademik, serta jurnal ilmiah yang membahas isu-isu hukum secara komprehensif dan saling berhubungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan menjadi akar informasi tambahan dalam mendukung serta melengkapi sumber hukum primer dan sekunder untuk memberikan penjelasan, pemahaman serta interpretasi terhadap konsep peraturan yang akan digunakan. Sumber hukum tersier mencakup berbagai referensi yang relevan, seperti buku referensi hukum, laman resmi yang memuat kajian hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang keseluruhannya berfungsi untuk memperjelas serta memperkaya pemahaman terhadap istilah dengan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kajian dokumen dan kajian kepustakaan. Studi dokumen mencakup analisis mengenai putusan Nomor: 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp, yang menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Sementara itu studi kepustakaan bertujuan dalam memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai referensi yang relevan, termasuk aturan mengenai perundang-undangan, teori-teori hukum, karya ilmiah, dan juga sejumlah referensi pendukung lain yang memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan atau isu yang dibahas.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dapat



dilakukan dengan menelaah bahan pustaka, dokumen hukum, serta berbagai skunder lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali, mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai konsep dan ketentuan hukum yang mendasari pembahasan didalamnya.

4. Analisis Data

Penelitian ini memperoleh data melalui studi kepustakaan mengenai bahan hukum yang akan dianalisis dan disusun secara sistematis agar dapat disajikan dengan lebih terstruktur. Hasil penulisan yang disajikan diharapkan mampu memberikan jawaban dan kejelasan serta fokus pada permasalahan yang menjadi objek pembahasan. Bahan hukum diproses sesuai metode yang digunakan yaitu dengan metode deduktif, yang di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi yang dapat dijadikan acuan serta bahan pertimbangan hukum dalam menentukan solusi yang tepat terhadap ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peraturan Hukum Tentang Jual Beli *Online* di Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Perkembangan teknologi informasi saat ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini memberikan dampak positif maupun negatif, terutama karena kemudahan akses

informasi di internet. Beragam informasi kini dapat dengan mudah dijangkau seluruh kelompok usia dalam masyarakat, mulai dari usia dini, remaja, hingga dewasa.⁵ Kemajuan teknologi informasi turut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu bentuk pemenuhan tersebut ialah dengan melakukan transaksi jual beli melalui sistem daring (*online*). Penggunaan teknologi *modern* memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks hukum, etika, dan keamanan informasi di era kemajuan teknologi saat ini.⁶

Ketentuan mengenai perjanjian jual beli tercantum didalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan di mana pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebuah barang kepada pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah harga sebagai imbalan. Menurut pendapat Salim H.S., S.H., M.S., perjanjian jual beli merupakan sebuah bentuk keterkaitan hukum diantara penjual maupun pembeli, di mana penjual harus memberikan barang yang diperjualbelikan dan menerima pembayaran, sementara pembeli wajib melakukan pembayaran dan berhak

⁵ et al. Adnan, M. A., "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum," *Jurnal 4*, no. 2 (2023): 38.

⁶ et al. Agustina, Y., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal 32*, no. 5 (2024): 246.



menerima barang tersebut. Adapun jual beli melalui internet kerap disebut juga sebagai belanja online atau transaksi elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan perangkat komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aktivitas jual beli online adalah kegiatan bertransaksi yang dilakukan melalui elektronik melalui kesepakatan serta merta antara penjual dan pembeli, baik melalui percakapan daring ataupun aplikasi jual beli *online*. Oleh karena itu, dalam jual beli online, penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan lewat platform digital atau internet, yang meningkatkan potensi terjadinya penipuan. Transaksi elektronik, termasuk jual beli online, telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun pada kenyataannya kasus kejahatan penipuan masih kerap terjadi dalam transaksi tersebut.

Beberapa dasar hukum yang digunakan di Indonesia sebagai acuan utama untuk mencegah praktik penipuan online melalui media elektronik diantaranya sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Meskipun Undang-Undang ITE secara spesifik telah mengatur transaksi elektronik, jaminan hukum dan perlindungan bagi para pengguna masih belum optimal.⁷ Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menemukan solusi efektif, terutama dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan keamanan ketika bertransaksi *online*.

Regulasi terkait penipuan dalam aktivitas jual beli melalui media elektronik telah ditetapkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur penyampaian data palsu yang berdampak merugikan bagi konsumen. Meskipun demikian, penerapan hukum masih menghadapi tantangan karena sifat transaksi *online* yang sering menyamarkan identitas atau melakukan pemalsuan.⁸ Undang-Undang ITE mengandung aturan

⁷ J. Solim, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 12.

⁸ Racman, "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Secara Online Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 13.



perihal perlindungan dalam data pribadi, khususnya dalam perangkat elektronik. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.⁹

Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp memutuskan bahwa terdakwa HARI BASKORO telah diyakini dan terbukti secara hukum telah melakukan tindakan penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan mengumpulkan KTP identitas milik orang lain, yang kemudian digunakan untuk mendaftar dan melakukan pembelian barang secara *online*. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa mencakup pengumpulan identitas tanpa izin dan penggunaan identitas tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara *illegal* yang merugikan banyak pihak. Putusan pengadilan ini adalah langkah dalam menegakkan hukum terhadap praktik penipuan melalui media elektronik yang tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko serupa di masa depan. Dalam konteks perkembangan teknologi dan transaksi *online*, perlunya regulasi yang lebih ketat dan Penerapan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan integritas dan keamanan dalam transaksi elektronik. Penegakan

⁹ et al. Pakpahan, E. F., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology," *Jurnal 6*, no. 2 (2020): 6.

hukum terhadap praktik penipuan dalam transaksi *online* di Indonesia bertujuan untuk melindungi konsumen dan mewujudkan sistem transaksi yang aman dan dipercaya

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikaitkan dengan Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Pada KUHP ataupun Undang-Undang ITE, istilah "tindak pidana" mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, yang bersumber dari konsep aturan pidana dari Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.¹⁰ Dalam era digital, aktivitas transaksi jual beli *online* menjadi populer di Indonesia, akan tetapi juga menimbulkan tantangan baru terutama terkait peningkatan kasus penipuan. Payung hukum berupa perlindungan untuk korban penipuan jual beli *online* menjadi isu penting yang perlu perhatian serius.

Tindak penipuan dalam aktivitas jual beli secara *online* dapat dilakukan melalui beragam cara atau pola modus operandi yang merugikan konsumen salah satunya modus penipuan menggunakan identitas, di mana pelaku menggunakan identitas palsu untuk mengelabui toko tertentu. Teknik *phishing* juga sering digunakan, di mana penipu membuat situs web atau aplikasi palsu untuk mencuri informasi

¹⁰ K. Perkasa, A., & Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *Jurnal 2*, no. 7 (2023): 2071.



pribadi dan finansial korban. Semua modus ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan pengetahuan konsumen dalam bertransaksi *online*.

Pesatnya kemajuan teknologi turut menjadi pemicu munculnya kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai sarana utama. Berbagai perbuatan pidana yang berhubungan dengan media elektronik dan aktivitas transaksi, serta perilaku pengguna media digital, telah dirumuskan didalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹ Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum dalam melindungi konsumen ketika bertransaksi *online*, termasuk dalam kasus penipuan. Undang-Undang ITE mengatur tindak pidana penipuan *online* dan memberikan perlindungan hukum melalui tindakan pencegahan dan penanggulangan.

Landasan hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Berbagai bentuk usaha yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan pengertian dari perlindungan konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tindakan memberikan

informasi palsu dan mengelabui dengan sengaja atau tanpa hak, yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam aktivitas transaksi elektronik, merupakan pelanggaran hukum. Pelaku penipuan melalui media elektronik, termasuk jual beli *online*, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 45 ayat (2), yakni kurungan penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Jenis perlindungan hukum untuk korban penipuan transaksi jual beli *online* meliputi hak konsumen untuk mengajukan keluhan kepada BPSK atau pengadilan, gugatan ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK dan sanksi pidana bagi pelaku penipuan yang dapat dijatuhi hukuman hingga empat tahun penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP. Selain itu, Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pelaku usaha menjaga kerahasiaan data konsumen. Bukti elektronik seperti percakapan dan bukti transfer sangat penting dalam membuktikan penipuan, sehingga konsumen perlu menyimpan bukti transaksi. Undang-Undang ITE memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku penipuan, diharapkan dapat menekan kejahatan *online*. Kasus ini menekankan pentingnya

kerjasama antara penegak hukum dan platform digital untuk mengidentifikasi pelaku.

Dalam Undang-Undang ITE terdapat peraturan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 45 ayat (1). Salah satu ketentuan hukum yang berkaitan erat yaitu Pasal 35 yang menyatakan: "*Siapa pun yang secara*

¹¹ Mazmur Septian Rumapea, "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE" 5, no. 3 (2021): 494.



sadar atau tanpa sengaja melanggar ketentuan hukum dengan menciptakan, memanipulasi, mengubah, menghilangkan, atau melakukan perusakan terhadap informasi ataupun berkas elektronik yang dimaksudkan agar data tersebut tampak seakan-akan sah atau otentik".¹² Pemerintah Indonesia juga mengatur transaksi *online* melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengatur beban kewajiban yang melekat pada pelaku usaha digital untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akurat kepada konsumen.

Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan identitas palsu untuk membeli barang secara *online* dengan pembayaran kredit yang sudah tercukupi unsur-unsur penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama satu tahun kepada Terdakwa serta pengenaan denda sejalan dengan hukum yang berlaku. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ke BPSK atau YLKI untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kasus ini menekankan pentingnya kerjasama antara penegak hukum dan *platform digital* untuk mengidentifikasi pelaku. Masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, termasuk dalam transaksi *online* agar lebih waspada terhadap

potensi penipuan. Peningkatan edukasi konsumen dan kolaborasi antara penegak hukum, *platform digital*, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat perlindungan ini.¹³

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, Hakim wajib mempertimbangkan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diperiksa di persidangan, pernyataan terdakwa, alat-alat bukti, serta syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dapat menjatuhkan pidana, termasuk faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berlandaskan pada keadilan, bukan hanya semata-mata dari sisi pertimbangan hukum, melainkan juga harus selaras dengan fakta hukum yang teridentifikasi selama berlangsungnya proses peradilan.

Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hari Baskoro alias Ari dinyatakan bersalah perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa secara berlanjut dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai isi dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim menilai bahwa kriteria perbuatan berlanjut terpenuhi karena tenggang waktu perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa Hari Baskoro dari Desember 2020 hingga Januari 2021 tidak terlalu

¹² Herman Brahmana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi" 4, no. 4 (2022): 2238.

¹³ Tommy Leonard, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Risiko Kredit Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2P Lending" 5, no. 4 (2023): 3090.



lama. Terdakwa dikenai pidana hukuman penjara selama setahun penuh, dengan ketentuan bahwa lamanya rentang penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi dari hukuman tersebut. Selain itu, hakim memutuskan supaya Terdakwa tetap dalam status penahanan selama proses hukum berlangsung.

Bahwa dengan tujuan memperoleh manfaat secara tidak sah, terdakwa menggunakan nama atau identitas yang tidak benar, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain seolah-olah terdakwa adalah Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati dan Saksi Suriatik, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara *online* melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja Terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa yang menyebabkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian.

Dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ini, pasal dakwaan dan putusan berdasarkan Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada tiap individu merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kajian hukum, unsur “barang siapa” dipahami sebagai pihak yang

terlibat dan bertanggung jawab dalam pelanggaran hukum pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Hari Baskoro alias Ari, sebagaimana sudah dijabarkan oleh Jaksa dalam isi surat dakwaan, yang dengan tegas menyebut identitas terdakwa. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” terbukti telah tercukupi secara hukum.

b. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”;

Pemahaman mengenai dengan maksud dipahami sebagai tujuan langsung yang mengarah pada perolehan keuntungan hasil perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, di mana pelaku menyadari sifat melawan hukum dari keuntungan tersebut. Tujuan merupakan kehendak dalam kesadaran pelaku guna menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ini, terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum bagi diri sendiri atau pihak lain, melalui penggunaan nama atau identitas palsu seolah-olah terdakwa adalah Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati Dan Saksi Suriatik, melalui manipulasi atau sejumlah pernyataan palsu yang terstruktur seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara *online* melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer uang sejumlah ± Rp73.416.000 kepada terdakwa yang menyebabkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian.



c. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataa Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”

Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” terbukti, karena terdakwa menggunakan data identitas palsu dan kebohongan demi meraih keuntungan dengan cara yang melanggar hukum. Unsur “membujuk” juga terpenuhi, di mana terdakwa menggerakkan orang lain untuk bertindak dengan kelicikan. Terdakwa mendaftar akun belanja di Tokopedia menggunakan KTP orang lain tanpa izin, membeli barang di tokonya sendiri dengan pembiayaan PT. Home Credit Indonesia.

d. Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”

Perbuatan berlanjut terjadi ketika orang yang melakukan beberapa aksi yang saling terkait dan wajib dianggap sebagai rangkaian tindakan yang berlanjut. Dalam *Memory van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut, antara lain harus ada tekad yang didorong oleh niat jahat dalam perbuatan tersebut, setiap perbuatan yang dilakukan harus sejenis, dan rentang waktu antar perbuatan tidak terlalu lama.

Berdasarkan penjabaran unsur-unsur pasal putusan dan fakta-fakta persidangan, seluruh unsur dan komponen

yang ada dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pada saat persidangan Terdakwa berlangsung, Hakim tidak memperoleh temuan adanya dasar pembenar, alasan pemaaf atau yang menghapuskan unsur perbuatan maupun aspek yang bertentangan dengan norma hukum pada tindakan Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP melalui perbuatan melawan hukum yang dimana Terdakwa dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama satu tahun.

Kesimpulan

Aktivitas jual beli online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan secara elektronik, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Proses transaksi ini berlangsung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui percakapan daring atau melalui aplikasi jual beli online. Seluruh aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya jual beli online, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam konteks perlindungan hukum, korban penipuan dalam aktivitas jual beli online di Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Salah satu implementasi nyata dari penerapan hukum ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp, di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hari Baskoro alias Ari terbukti



secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Referensi

- Adnan, M. A., et al. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum." *Jurnal* 4, no. 2 (2023): 38.
- Agustina, Y., et al. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal* 32, no. 5 (2024): 246.
- Arif, M. N. R. Al. "Penjualan On-Line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2013): 34.
- Brahmana, Herman. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi" 4, no. 4 (2022): 2238.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008.
- Leonard, Tommy. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Risiko Kredit Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2P Lending" 5, no. 4 (2023): 3090.
- Pakpahan, E. F., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Jurnal* 6, no. 2 (2020): 6.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia." *Jurnal* 2, no. 7 (2023): 2071.
- Racman. "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Secara Online Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 13.
- Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus*, 2016.
- Rumapea, Mazmur Septian. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE" 5, no. 3 (2021): 494.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986.
- Solim, J. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 12.